



Ratusan Pimpinan Perusahaan Terancam Penjara

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) menerima limpahan 326 surat kuasa khusus (SKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Kantor Cabang Grogol. Perusahaan-perusahaan tersebut menunggak iuran BPJS TK total senilai Rp 40 miliar. Para pelanggar itu akan disomasi dan jika tetap membandel maka akan dipenjarakan.

Serah terima berkas SKK dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS TK Grogol, Alief Fauzie SH, MM, AAIJ, dengan Kajari Jakbar I Made Suarnawan SH, MH, (20/1). Turut mendampingi pula Kabid Pemasaran BJPS TK Grogol, Alipian SE dan Kasi Datun Kejari Jakbar, Novika M. Rauf SH, MH.

Kakacab BPJS TK Grogol, Alief Fauzie, mengatakan pihaknya memang terjalin kerjasama dengan dengan Kejari Jakbar sejak sejak menjadi PT Jamsostek. Kerjasama itupun akan diperpanjang tahun ini, dan dimulai dengan penyerahan 326 SKK berisi data perusahaan-perusahaan bandel. "Mereka ini perusahaan peserta kita namun menunggak kewajiban iuran sampai total Rp 4 miliar lebih," ungkap Alief.

Sedangkan Kabid Pemasaran BJPS TK Grogol, Alipian, meminta pihak kejaksaan untuk memberikan surat somasi kepada para penunggak iuran. Sebab biasanya setelah diberikan somasi oleh kejaksaan, perusahaan penunggak itu akan segera melunasi tunggakan iuran BPJS TK.

Alpian berencana ke depannya dibentuk tim *person in charge* (PIC) Kejari dan BPJS TK Grogol. Salah satu fungsinya untuk menangani kasus-kasus perusahaan bandel. Antara lain, perusahaan yang belum mendaftarkan tenagakerjanya ke BPJS TK atau istilahnya perusahaan wajib belum daftar (PWBD), perusa-

haan daftar sebagian tenaga kerja (PDSTK), dan perusahaan daftar sebagian upah (PDS upah).

Alpian juga berharap, melalui kerjasama dengan Kejari, pihaknya akan direspon oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkot Jakbar. Yakni untuk mendapatkan data PWBD yang mengajukan perizinan di PTSP pada bulan berjalan.

Sementara itu, Kajari Jakbar I Made Suarnawan berjanji secara maksimal menyelamatkan uang negara dengan menagih para penunggak iuran BPJS TK tersebut. "Kalau nanti berhasil ini adalah prestasi bersama. Semoga akan berjalan lancar dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkapnya.

Dia berharap, pihak penunggak mau bekerjasama. Setelah diberikan surat somasi, akan langsung melunasi kewajibannya. Sebab itulah kewajiban pengusaha untuk melindungi tenaga kerjanya dari risiko pekerjaan. "Kalau dalam batas waktu yang ditentukan masih belum merespons, kita akan panggil. Tapi kalau tidak merespons, kita akan tuntutan pidana," pungkask dia. (dni)



DANI/INDOPOS

KOORDINASI: BPJS Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menertibkan perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya dalam Program tersebut.